

Seri Nomor :

JAMINAN PEMELIHARAAN

(KONSTRUKSI)

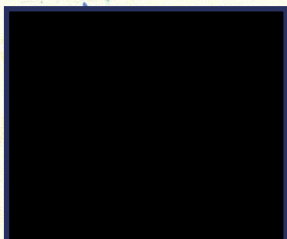
Nomor Jaminan : Nilai : Rp. 16,818,950.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT, JL. LENGKONG BESAR NO. 10 CIKAWAO KEC. LENGKONG BANDUNG sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 16,818,950.00 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN NUSA LAND KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT (PSU25-JABAR-GARUT-3) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 2351/BA-ST-(PSU25-JABAR-GARUT-3)/Bp.7.4.4/PSU/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Tasikmalaya pada tanggal 19 Desember 2025

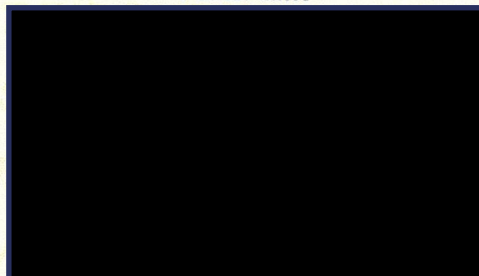
TERJAMIN

CV. SINERGI BANYUBENING



Direktur

PENJAMIN



Branch Manager